



PUTUSAN
Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haeril Aswandi alias Andi Bin H. Hamza Jafar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 3 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi Baru Blok AB 5 No.11,
Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/56/VIII/2018/Reskrim tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERIL ASWANDI Alias ANDI BIN H HAMZAH JAFAR bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre, dikembalikan kepada pemiliknya Bayu Wibowo.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAERIL ASWANDI Alias ANDI BIN H HAMZA JAFAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, yang setidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Monginsidi Baru Blok AB 5 No.11 Kel. Balla Parang Kec. Rappocini Kota Makassar, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli menyewa menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa didatangi oleh Herman Bin Masau (Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sabre untuk dijualkan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat terdakwa mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersedia untuk menjualkan sepeda motor itu dengan terlebih dahulu terdakwa telah mengubah warna sepeda motor dari warna biru metalik menjadi warna hitam buram, yang sepatutnya terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor Yamaha Sabre adalah berasal dari suatu kejahatan, akan tetapi terdakwa yang mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor itu yang dijanjikan oleh Herman Bin Masau, kemudian terdakwa menemui Asri Rahman (DPO) dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sabre itu tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan atas motor tersebut (STNK dan BPKB) yang selayaknya bila terjadi transaksi jual beli kendaraan, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Wibowo Bin Bemi Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait kepemilikan sepeda motor yamaha sabre yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat dirumah saksi di jalan Manggarupi, nomor 96,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sombaopu. Kabupaten Gowa telah terjadi pencurian dirumah saksi yang mengakibatkan barang berupa 100 (seratus) biji tabung gas Elpiji, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre, 2 (dua) pasang burung Lovebird, dan 1 (satu) dus rokok berbagai merk yang berada di warung milik saksi hilang;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut berada di dalam pekarangan rumah yang juga digunakan saksi sebagai warung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menguasai barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre;
- Bahwa saksi saat peristiwa pencurian tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian masuk ke dalam pekarangan rumah dengan merusak gembok pagar dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha sabre di kantor Polisi yang telah mengalami perubahan warna yaitu menjadi warna hitam buram;
- Bahwa saksi mengetahui nomor rangka pada mesin sepeda motor tersebut tetap sama dengan STNK yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Anna Hilal Binti Faisal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait kepemilikan sepeda motor yamaha sabre yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat dirumah saksi di jalan Manggarupi, nomor 96, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sombaopu. Kabupaten Gowa telah terjadi pencurian dirumah saksi yang mengakibatkan barang berupa 100 (seratus) biji tabung gas Elpiji, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre, 2 (dua) pasang burung Lovebird, dan 1 (satu) dus rokok berbagai merk yang berada di warung milik saksi hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut berada di dalam pekarangan rumah yang juga digunakan saksi sebagai warung;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menguasai barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre;
- Bahwa saksi saat peristiwa pencurian tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian masuk ke dalam pekarangan rumah dengan merusak gembok pagar dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha sabre di kantor Polisi yang telah mengalami perubahan warna yaitu dari warna biru metalik menjadi warna hitam buram;
- Bahwa saksi mengetahui nomor rangka pada mesin sepeda motor tersebut tetap sama dengan STNK yang dimiliki oleh saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan Terdakwa bertemu dengan Herman (berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat bertemu Herman ditawari untuk menjual sebuah sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dan mengubah warna sepeda motor dari warna biru metalik menjadi warna hitam buram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan surat-surat kelengkapan terkait bukti kepemilikan atas motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Manggarupi, nomor 96, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sombaopu. Kabupaten Gowa telah terjadi pencurian di rumah saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan Terdakwa bertemu dengan Herman (berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat bertemu Herman ditawarkan untuk menjual sebuah sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dan mengubah warna sepeda motor dari warna biru metalik menjadi warna hitam buram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempertanyakan surat-surat kelengkapan terkait bukti kepemilikan atas motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “BarangSiapa” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan saksi-saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Haeril Aswandi alias Andi Bin H. Hamza Jafar sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif. Kata-kata membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah adalah sama maknanya secara gramatikal, sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘mengambil untung’ adalah dalam maknanya yang luas, yaitu baik materiil maupun immaterial berupa pemanfaatan atau mendapatkan jasa dari suatu barang. Barang itu sendiri baik dalam bentuknya yang berwujud maupun tidak berwujud asalkan mempunyai nilai tertentu bagi pemiliknya. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* ([Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#)) Serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini



memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Dari Penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa *"tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah"* dan *"Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa adapun "barang asal dari kejahatan" adalah misalnya barang-barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain sebagainya. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

- a. *barang yang didapat dari kejahatan*, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan. Sifat "asal dari kejahatan" yang melekat pada barang tersebut pada sub a adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara *beritikad baik*, maka sifatnya "asal dari kejahatan" itu menjadi hilang, dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itu mengetahui, bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena sekongkol, sebab elemen "asal dari kejahatan" tidak ada : Misalnya A mencuri sebuah arloji, kemudian digadaikannya di rumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehingga barang itu menjadi gugur (daluawarsa) dan seperti biasanya terus dijual lelang oleh pengurus rumah gadai tersebut. Dalam lelangan itu arloji dibeli oleh B, teman si A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui tentang asal-usul barang itu. Disini B sebenarnya telah membeli barang yang diketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan pasal 480, oleh karena sebab telah diterimanya oleh rumah gadai dengan itikad baik itu, maka sifat “asal dari kejahatan” dari arloji tersebut sudah menjadi hilang;

- b. *barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan*, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang tersebut yang tidak palsu. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat dari barang yang tersebut pada sub itu adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang, sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima atau sebagai hadiah. Tanpa kena hukuman, misalnya orang menerima uang palsu sebagai hadiah, bila ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senantiasa dapat dihukum. Uang palsu dan diploma palsu senantiasa wajib diserahkan pada polisi untuk diusut atau kemudian dirusak agar jangan sampai dipergunakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat dirumah saksi di jalan Manggarupi, nomor 96, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sombaopu. Kabupaten Gowa telah terjadi pencurian dirumah saksi Korban, dimana Terdakwa saat bertemu Herman ditawarkan untuk menjual sebuah sepeda motor dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut dan mengubah warna sepeda motor dari warna biru metalik menjadi warna hitam buram dan saat itu Terdakwa tidak mempertanyakan surat-surat kelengkapan terkait bukti kepemilikan atas motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak menanyakan asal usul barang yang telah dibelinya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa sepatutnya curiga dengan sepeda motor yang ditawarkan oleh Herman adalah barang hasil curian mengingat harganya yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat murah dengan kondisi masih bagus namun tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pada huruf a “*barang yang didapat dari kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haeril Aswandi alias Andi Bin H. Hamza Jafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 459/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sabre;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wahyu Wibowo Bin Bemi Hadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

T T D

Amran S. Herman, S.H., M.H.

T T D

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Andi Zainuddin, S.H.